



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 18 September 2018 dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 14 MEI 1991, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Nomor. -, tertanggal 09 Juli 1998;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 6 bulan lamanya kemudian Pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah kembali ke rumah kediaman bersama di Kampung Depok Rejo Kecamatan Trimurjo Sampai dengan berpisah;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
  1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin
  2. Tergugat suka marah tanpa terkendali
5. Bahwa ketika ada perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kerap kali menyatakan akan bercerai dari Penggugat
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2016, penyebabnya adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat bekerja sendiri sehingga memaksa Penggugat untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di way halim hal ini membuat Penggugat merasa malu terhadap mantu kemudian terjadi pertengkaran hebat antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tuanya. sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama 2 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor - tanggal 24 Oktober 2012, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah Nomor -, tertanggal 09 Juli 1998, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 3 tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah;
  - Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat marah-marah sepulang bekerja karena Tergugat tidak terima Penggugat menanyakan tentang Tergugat yang menggadaikan sawah, namun tidak kunjung ditebus;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah rukun lagi;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena masing-masing tidak bersedia rukun kembali;
- 2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat karena paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 3 tahun lalu sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka mempertengkarkan masalah ekonomi, nafkah Tergugat kurang. Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memang jarang bekerja, Tergugat hanya bekerja sesekali sebagai buruh tani;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 2 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak lagi berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering marah tanpa terkendali. Pertengkaran mana berpuncak di bulan Maret 2016 dan

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan tersebut, sekaligus menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi sering mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak kurang lebih 3 tahun lalu

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya karena masalah nafkah dan sering marah-marah dan sejak kurang lebih 2 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak 3 tahun lalu, awalnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan memuncak dengan perpisahan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya, hal mana jelas menunjukkan adanya perselisihan yang terus ada dan tidak kunjung membaik bahkan memburuk, karenanya antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah Tergugat dan sering marah, masalah mana hanya selesai jika Tergugat mengubah perilakunya atau Penggugat dapat menerimanya, namun Penggugat memilih meninggalkan Tergugat selama 2 tahun sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menginginkan perceraian dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan orang dekat Penggugat sebagai saksi-saksi dalam persidangan dan telah terbukti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang *makruh*, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar terutama bagi Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya karena Tergugat tidak lagi bertanggung jawab sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perbuatan Tergugat yang menyakitkan bagi Penggugat sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihatinya agar rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 karangan As-Sayid Sabiq, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (Lima ratus Empat puluh Satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Aziz Mahmud Idris,S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif,S.H.I. dan Uswatun Hasanah,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Drs.Solehani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif,S.H.I.

Aziz Mahmud Idris,S.H.I.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah,S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs.Solehani

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan-panggilan	Rp.	450,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	541,000

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1305/Pdt.G/2018/PA.Gsg.